



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI
NOMOR : 36/KEP/RRI-TTE/SDM-UM/05/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
LPP RRI TERNATE TAHUN 2023**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memaksimalkan fungsi media sosial serta meningkatkan komunikasi dan penyebaran informasi kepada publik dengan penggunaan media digital, maka diperlukan pengelolaan media sosial yang terencana, efektif dan berkelanjutan dengan membentuk Tim Pengelola Media Sosial Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ternate;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala LPP RRI Ternate tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial LPP RRI Ternate Tahun 2023;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022, tentang Penyiaran;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI;
- e. Peraturan Direksi LPP RRI Nomor 002 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI;
- Memperhatikan** : Rapat Kepala RRI Ternate bersama Para Pejabat Struktural tentang Tim Pengelola Media Sosial LPP RRI Ternate.

Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Ternate
Nomor : 36/KEP/RRI-TTE/SDM-UM/05/2023
Tanggal : 15 Mei 2023

**TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
LPP RRI TERNATE TAHUN 2023**

1. Penanggung Jawab : Kepala RRI Ternate
2. Pengarah : Kepala Bagian Tata Usaha
Ketua Tim Siaran
Ketua Tim Pemberitaan
Ketua Tim LPU
Ketua Tim TMB
3. Ketua/Super Admin : Mohammad Said Tamin, S.I.Kom.
4. Anggota : Rifaldi M. Umar (Penanggungjawab Kanal Youtube)
Ferdy Nursali Anwar
Noviyanti, S.E.
Seluruh Penyiar Pro1, Pro2 dan Pro4

Ditetapkan di : Ternate

Pada tanggal : 15 Mei 2023

Kepala LPP RRI Ternate



Dadan Sutaryana, S.H., M.Si.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI TERNATE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL LPP RRI TERNATE TAHUN 2023.
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Media Sosial bertugas memperbaharui informasi dan mempublikasikan kegiatan/acara yang dilaksanakan RRI Ternate di tingkat lokal daerah dan tingkat nasional;
- KETIGA** : Tim Pengelola Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugas mulai tanggal ditetapkan sampai pada pembaharuan selanjutnya.
- KEEMPAT** : Tim Pengelola Media Sosial bertanggungjawab kepada Kepala LPP RRI Ternate untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate

Pada tanggal : 15 Mei 2023

Kepala LPP RRI Ternate



Dadan Sutaryana, S.H., M.Si.

Salinan :

1. Kepala LPP RRI Ternate
2. Kabag TU dan Para Koordinator
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip